



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**DENGAN**  
**OTORITAS JASA KEUANGAN**

Nomor : NK/45/VIII/2016/BNN  
Nomor : PRJ 09/D.01/2016

**TENTANG**  
**PENINGKATAN LITERASI DAN EDUKASI KEUANGAN DAN PENCEGAHAN**  
**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

---

Pada hari ini, Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. BUDI WASESO**, Kepala Badan Narkotika Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur 13630, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **DR. MULIAMAN D. HADAD**, selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Pasal 14 jo Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419); dan
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** menyetujui nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan edukasi keuangan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi kebijakan dalam rangka peningkatan literasi dan edukasi keuangan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- b. Peningkatan literasi dan edukasi keuangan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- c. Pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing **PIHAK**.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam suatu petunjuk pelaksanaan tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Setiap petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan petunjuk pelaksanaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

#### **Pasal 4**

Guna menindaklanjuti pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung, pada **PIHAK PERTAMA** adalah Deputi Hukum dan Kerja Sama dan pada **PIHAK KEDUA** adalah Deputi Komisioner Manajemen Strategis 1B

#### **BAB IV**

#### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 5**

**PARA PIHAK** akan melakukan pemantauan dan evaluasi paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

#### **BAB V**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

##### **Pasal 6**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

#### **BAB VI**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 7**

Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **BAB VII**

#### **KERAHASIAAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan dan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis salah satu pihak.
- (4) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

#### **BAB VIII**

#### **JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 9**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

- (3) Apabila **PARA PIHAK** bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau berakhir karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tersebut tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

## **BAB IX PERUBAHAN Pasal 10**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk suatu perubahan (*addendum*) atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **BAB X TANGGUNG JAWAB Pasal 11**

**PARA PIHAK** bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI PENUTUP Pasal 12**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**PIHAK KEDUA,**

